



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SELAMA LIBUR TAHUN
BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
2. Kepala Biro/Pusat
3. Sekretaris Unit Utama
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan hormat kami menghimbau Saudara agar melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Menginformasikan dan memastikan pegawai di unit kerja Saudara mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Apabila terdapat pegawai di unit kerja Saudara yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Februari 2021

Plt. Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan